



PUTUSAN
Nomor : 2/Pid.Prap/2016/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **NASER NAIM**, umur 25 Tahun, Agama Islam, Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta beralamat/tempat tinggal di Desa Kecapi Kecamatan Gebe Kabupaten Halmahera Tengah;
2. **SAMIN HASIM**, umur 26 Tahun, Agama Islam, Laki-Laki, Pekerjaan Swasta beralamat/tempat tinggal di Desa Sanafi Kecamatan Gebe Kabupaten Halmahera Tengah;
3. **AHDAN JALIL**, umur 26 Tahun, Agama Islam, Laki-Laki, Pekerjaan Swasta beralamat/tempat tinggal di Desa Mamin Kecamatan Gebe Kabupaten Halmahera Tengah;
4. **AMIRULLAH HASAN**, umur 30 Tahun, Agama Islam, Laki-Laki, Pekerjaan Swasta beralamat/tempat tinggal di Desa Sanafi Kecamatan Gebe Kabupaten Halmahera Tengah;
5. **JOKO SAPUTRO**, umur 28 Tahun, Agama Islam, Laki-Laki, Pekerjaan Swasta beralamat/tempat tinggal di Desa Umiyal Kecamatan Gebe Kabupaten Halmahera Tengah;
6. **HERI RUMATUMEREK**, umur 29 Tahun, Agama Islam, Laki-Laki, Pekerjaan Swasta beralamat/tempat tinggal di Desa Elfanum Kecamatan Gebe Kabupaten Halmahera Tengah;
7. **SAMSUDIN HUSEN**, umur 21 Tahun, Agama Islam, Laki-Laki, Pekerjaan Swasta beralamat/tempat tinggal di Desa Umera Kecamatan Gebe Kabupaten Halmahera Tengah;
8. **MUNANDAR ZAKARIA**, umur 39 Tahun, Agama Islam, Laki-Laki, Pekerjaan Swasta beralamat/tempat tinggal di Desa Elfanum Kecamatan Gebe Kabupaten Halmahera Tengah;
9. **ABDUL ZAILANI HASAN**, umur 21 Tahun, Agama Islam, Laki-Laki, Pekerjaan Swasta beralamat/tempat tinggal di Desa Sanafi Kecamatan Gebe Kabupaten Halmahera Tengah;

Halaman 1 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10. **SAHLAN TAFALAS**, umur 23 Tahun, Agama Islam, Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan PT FBLN beralamat/tempat tinggal di Desa Umera Kecamatan Gebe Kabupaten Halmahera Tengah;
11. **LUKMAN GANI**, umur 34 Tahun, Agama Islam, Laki-Laki, Pekerjaan Swasta beralamat/tempat tinggal di Desa Elfanum Kecamatan Gebe Kabupaten Halmahera Tengah;
12. **SAHRIL KADER MARSAOLY**, umur 32 Tahun, Agama Islam, Laki-Laki, Pekerjaan Swasta beralamat/tempat tinggal di Desa Elfanum Kecamatan Gebe Kabupaten Halmahera Tengah;
13. **FAHRI MUSTAMIN**, umur 26 Tahun, Agama Islam, Laki-Laki, Pekerjaan Swasta beralamat/tempat tinggal di Desa Kapeleo Kecamatan Gebe Kabupaten Halmahera Tengah;
14. **ABDUL MALIK KADER**, umur 21 Tahun, Agama Islam, Laki-Laki, Pekerjaan Swasta beralamat/tempat tinggal di Desa Umera Kecamatan Gebe Kabupaten Halmahera Tengah;

Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu :

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. M. BAHTIAR HUSNI, S.H. | 6. MUHJIR NABIU, S.Y, M.H |
| 2. SARMAN SARODEN, S.H. | 7. M. SANUSI TARAN, S.H |
| 3. MAHARANI CAROLINE, SH | 8. IRWAWANTO MALIK, SH.H. |
| 4. FAHRUDIN MOLOKU, S.H. | 9. NAIMAN LEK, S.H. |
| 5. SURYADI R. ANDA, S.H. | 10. AHMAD HAMZAH, S.H |

Para Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum (Law Office) "**Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Maluku Utara**" Jln. Baru RT 05/ RW 01 Kel. Tanah Tinggi Kec. Ternate Selatan Kota Ternate. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2016 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dengan nomor :51/PID/PPNEG/2016/PN Sos.

Untuk selanjutnya disebut sebagai "**PARA PEMOHON**"
m e l a w a n

KEPALA KEPOLISIAN NEGERA REPUBLIK INDONESIA c.q KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU UTARA, beralamat di Jalan Kapitan Patimura, Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate – Maluku Utara untuk selanjutnya disebut **TERMOHON I**, c.q **KEPALA**

Halaman 2 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Sos



KEPOLISIAN HALMAHERA TENGAH, beralamat di Desa Weda, Kecamatan Weda, Kab. Halmahera Tengah – Maluku Utara untuk selanjutnya disebut

TERMOHON II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 2/Pen.Pid.Pra/2016/PN.SOS tertanggal 20 Desember 2016 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan yang tidak bertanggal dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio register Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Sos tanggal 20 Desember 2016 telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindak tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan terhadap suatu kasus;
2. Bahwa selain itu pula, KUHAP menerapkan lembaga praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan atau kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan seseorang (*in casu* TERMOHON I dan TERMOHON II), dimana lembaga praperadilan ini berfungsi sebagai **lembaga pengawas** terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu;
3. Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan praperadilan, adalah sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan (Pasal 77 KUHAP), juga termasuk penetapan tersangka,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan dan penyitaan, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015;

4. Bahwa PARA PEMOHON mengajukan permohonan praperadilan terhadap Penangkapan, Penahanan dan Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON I dan TERMOHON II tanpa melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana ditentukan dalam KUHAP serta para pemohon ditahan di Rumah Tahanan Negera (Rutan) Kota Ternate, sehingga tindakan tersebut harus diuji dan diperiksa oleh Hakim Pengadilan Negeri Soasio, Kota Tidore Kepulauan agar tidak menimbulkan korban bagi masyarakat lain;

A. ALASAN PERMOHONAN PRA PERADILAN

1. Bahwa Para pemohon adalah warga Gebe Halmahera Tengah yang bersama-sama dengan warga Gebe lainnya dari 8 (delapan) desa lingkaran tambang, yaitu; Desa Elfanum, Desa Kapaleo, Desa Kecapi, Desa Yam, Desa Sanafi Mamin, Desa Sanafkacepo, Desa Umera, dan Desa Umiyal (desa lingkaran tambang) melakukan Aksi Damai di Kantot PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (PT. FBLN) yang terletak di Desa Elfanum pada tanggal 9 November 2016 untuk menuntut tanggung jawab dan kewajiban sosial-lingkungan PT. FBLN terhadap masyarakat lingkaran tambang, dimana salah satu tuntutan adalah penyediaan Listrik dan air Bersih;
2. Bahwa Aksi damai yang dilakukan oleh masyarakat lingkaran tambang mendapat respon keras dari pihak TERMOHON yang diawali dengan melepaskan tembakan sebanyak ± delapan kali, sehingga membuat masyarakat yang terlibat aksi damai menjadi emosional atas tindakan represif dari TERMOHON tersebut;
3. Bahwa setelah aksi damai pada tanggal 9 November 2016, massa aksi membubarkan diri dan pulang kerumahnya masing-masing, kemudian pada malam harinya para pemohon masing-masing :
 - **LUKMAN GANI alias LUKI (PEMOHON XI)** ditangkap oleh TERMOHON dan dibawa ke Kantor PT. FBLN kemudian langsung ditahan tanpa surat penahanan selama 3 hari sebelum dipindahkan ke Polda Maluku Utara di Ternate dan di BAP tanpa didampingi oleh kuasa Hukum;
 - **SAMSUDIN HUSEN alias UDIN (PEMOHON VII)** ditangkap oleh TERMOHON dan dibawa ke kantor PT. FBLN kemudian langsung ditahan tanpa surat penahanan selama 4 (empat) hari sebelum

Halaman 4 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahkan ke Polda Maluku Utara di Ternate dan di BAP tanpa didampingi oleh kuasa hukum;

4. Bahwa kemudian para pemohon lainnya masing-masing :
 - **NASER NAIM alias POCI (PEMOHON I)**
 - **SYAHRIL KADIR MARSAOLY alias CALID (PEMOHON XII)**
 - **FAHRI MUSTAMIN alias ERIK (PEMOHON XIII)**
 - **ABDUL ZAILANI HASAN alias ZAILANI (PEMOHON IX)**
 - **AMIRULLAH HASAN alias AMIR (PEMOHON IV)**
 - **SAMIN HASIM alias SAMIN (PEMOHON II)**
 - **AHDAN JALIL, Sos alias AHDAN (PEMOHON III)**

Disuruh menghadap pada tanggal 11 Nopember 2016 oleh TERMOHON I dan TERMOHON II ke kantor PT. FBLN dimana disana telah ada pihak TERMOHON I (Wakapolda dan anak buahnya) dan langsung ditahan selama 3 hari tanpa surat penahanan dan di BAP tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum;

5. Bahwa kemudian PARA TERMOHON lainnya, masing-masing :
 - **HERI RUMATUMEREK alias JORDI (PEMOHON VI)**
 - **MUNANDAR ZAKARIA alias NANDAR (PEMOHON VIII)**
 - **JOKO SAPUTRO alias JOKO (PEMOHON V)**
 - **ABDUL MALIK KADER alias MALIK (PEMOHON XIV)**, disuruh menghadap pada tanggal 12 Nopember 2016 ke kantor PT. FBLN karena disana sudah menunggu pasukan TERMOHON I dan Termohon II dan langsung ditahan selama 2 hari tanpa ada suat perintah penahanan dan di BAP tanpa didampingi oleh kuasa hukum;

6. Bahwa PARA PEMOHON ditangkap dan ditahan karena dituduh secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Pengerusakan, Penghasutan Pencurian dan Penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pidana Pasal 170 sub pasal 406 dan pasal 160, 363 jo Pasal 55 dan pasal 421 KUHPidana;

7. Bahwa selama ditahan di kantor PT. FBLN TERMOHON tidak pernah sekalipun memberitahukan kepada keluarga PARA PEMOHON dimana PARA PEMOHON ditahan, baik secara lisan ataupun lewat surat, sehingga keluarga PARA PEMOHON merasa khawatir dengan keselamatan PARA PEMOHON;

Halaman 5 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Para PEMOHON ditahan di kantor PT FBLN, Para Pemohon mendapatkan penganiayaan, intimidasi, penghinaan dan pengancaman dari anggota brimob yang dibayar untuk menjaga PT. FBLN, juga dari Penyidik termasuk Wakapolda Maluku utara (**Kombespol Drs. Johnypol Latuperissa, SH**) yang mengeluarkan kalimat “bohong” dengan keras dan kasarnya terhadap jawaban PARA PEMOHON yang tidak sesuai dengan keinginan TERMOHON I;
9. Bahwa semua rangkaian perbuatan penganiayaan, intimidasi, penghinaan dan pengancaman tersebut di atas, dilakukan TERMOHON dengan maksud agar PARA PEMOHON mengakui perbuatan yang dituduhkan kepada PARA PEMOHON sehingga atas penyiksaan itu, beberapa orang dari PARA PEMOHON akhirnya mengikuti perintah TERMOHON I sebab tidak kuat dengan penyiksaan yang dialami;
10. Bahwa proses penahanan dan pemeriksaan terhadap PARA PEMOHON tidak dilakukan di Kantor TERMOHON II (atau kantor Polres / Polsek terdekat) melainkan di Perusahaan PT. FBLN yang menjadi tempat kejadian perkara (TKP) dan sementara di *police line*;
11. Bahwa setelah PARA PEMOHON ditangkap dan dibawa serta ditahan di kantor PT. FBLN tanpa sepengetahuan keluarga dan mengalami penganiayaan fisik serta intimidasi psikis sejak ditahan tanpa surat penahanan hingga di bawah ke kantor TERMOHON di Ternate, PARA PEMOHON baru menerima surat perintah penahanan pada tanggal 15 Nopember 2016, sehingga penahanan yang dilakukan TERMOHON di kantor PT. FBLN adalah tindakan yang tidak sah dan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan tindakan tersebut juga merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dan melanggar hak asasi manusia dari PARA PEMOHON karena selama beberapa hari PARA PEMOHON dirampas kebebasannya dan tidak mendapatkan status yang jelas;
12. Bahwa selain tindakan melanggar hukum di atas, TERMOHON I dan TERMOHON II juga melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik PARA PEMOHON tanpa memberikan surat penyitaan, sehingga tindakan tersebut juga adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum;

Halaman 6 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa selama pemeriksaan berlangsung terhadap diri PARA PEMOHON, tidak pernah sekalipun PARA PEMOHON diberikan kesempatan untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun ada Berita Acara didampingi, itu hanya diatas kertas saja;
14. Bahwa penetapan tersangka terhadap PARA PEMOHON dilakukan tanpa memperhatikan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). PARA PEMOHON dituduh melakukan perbuatan dan dikenakan pasal yang sama sebagaimana terdapat dalam surat perintah penahanan tanggal 15 Nopember 2016;
15. Bahwa dengan demikian, tindakan TERMOHON I dan TERMOHON II yang melakukan penangkapan, Penahanan dan menetapkan status tersangka kepada PARA PEMOHON adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum atau merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan hak asasi manusia, sehingga sudah sepantasnya PARA PEMOHON dikeluarkan dari Tahanan;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya menurut hukum PARA PEMOHON memohon agar Pengadilan Negeri Soasio, berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan dari PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan status tersangka, penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON I dan TERMOHON II terhadap PARA PEMOHON adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak berdasar hukum serta melanggar hukum dan Hak Asasi Manusia serta Asas Praduga tak bersalah, oleh karenanya PARA PEMOHON harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
3. Menyatakan tidak sah segala rangkaian tindakan dan/atau penetapan yang dilakukan lebih lanjut oleh TERMOHON I dan TERMOHON II terhadap diri PEMOHON dengan berdasar pada Dasar Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/132.a/xi/2016/Ditreskrimum, tanggal 9 November 2016.
4. Memerintahkan TERMOHON I dan Termohon II untuk segera membebaskan PEMOHON dari tahanan demi hukum ;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara ;

Halaman 7 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adinya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya dan untuk Termohon juga hadir kuasanya ;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

Pertama-tama kami sampaikan kepada hakim yang Mulia bahwa berkaitan dengan gugatan praperadilan pemohon yang dilaporkan di Pengadilan Negeri Soasio dimana pemohon menggugat Kapolda Malut Cq Kapolres Halteng, hal ini sangat keliru dan salah alamat sebab berdasarkan surat Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Nomor : B.2116/S.2.4/Epp.1/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 perihal pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana an. Tersangka HUSEN alias UDIN Dkk melanggar Pasal 170 ayat 1 Sub pasal 406 jo pasal 55 ayat 1 KUHPidana dinyatakan sudah lengkap (P21), dan surat Dir Reskrimum Polda Malut Nomor : B/687/XII/2016?Ditreskrimum tanggal 13 Desember 2016 perihal pengiriman tersangka dan barang bukti an. SAMSUDIN HUSEN alias UDIN Dkk dan Nomor Surat Kejaksaan Tinggi Malut Nomor : B.2133/S.2.4/Epp.1/12/2016 tanggal 6 Desember 2016 Perihal pemberitahuan hasil Penyidikan perkara an. Tersangka SAMIN HASIM dan AHDAN JALIL S.sos Dkk yang disangkakan melanggar Pasal 170 ayat 1 Sub pasal 406 jo pasal 55 ayat 1 KUHPidana dan dinyatakan sudah lengkap (P21). Dan surat Dir Reskrimum Polda Malut Nomor : B. 688/XII/2016/Ditreskrimum tanggal 13 Desember 2016 Perihal pengiriman tersangka dan barang bukti an. SAMIN HASIM Alias HASIM Dkk. Hal ini menunjukkan bahwa penyidik harus segera menyerahkan berkas perkara tersangka dan barang bukti sehingga dengan sendirinya tugas dan tanggung jawab penanganan perkara tindak pidana ini sudah berada ditangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagaimana amanat UU Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 8 ayat 3 Huruf B dan Pasal 138 ayat 1 dan pasal 139, hal ini sangat relevan dengan penjelasan pakar Hukum Pidana M. YAHYA HARAHAHAP .SH. dalam bukunya tentang pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP Edisi ke 2 halaman 359 yang menjelaskan bahwa apabila menyerahkan berkas perkara sudah dianggap lengkap oleh JPU maka dengan sendirinya terjadilah pelimpahan tanggung jawab hukum atas seluruh berkas

Halaman 8 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Sos



perkara, barang bukti, dan tersangka dari tangan penyidik kepada penuntut umum. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini sudah beralih tanggung jawab hukum ke penuntut umum, dan JPU akan melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Soasio untuk dilakukan persidangan biasa karena sudah masuk ke materi persidangan pokok, maka tidak ada alasan pemohon untuk menggugat Kapolda Malut Cq. Kapolres Halteng. Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara Praperadilan ini untuk membuat putusan sela guna menolak gugatan para pemohon. Tetapi walaupun demikian kewenangan untuk memutuskan berada ditangan Hakim yang Mulia.

Bahwa surat gugatan pemohon telah kami terima dan telah kami membaca secara cermat sehingga kami kuasa hukum termohon dengan ini mengajukan jawaban (Eksepsi) atas gugatan pemohon yang hanya terbatas pada materi yang dapat di ajukan ke sidang praperadilan sesuai pasal 77 dan pasal 1 angka 10 undang-undang nomor 8 tahun 1981 (KUHP) serta putusan Mahkamah Konstitusi No : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014 sebagai berikut :

- 1. Tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan oleh termohon tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yang diajukan oleh pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sebagaimana yang diatur dalam UU nomor 8 tahun 1981 pasal 77 dan Pasal 1 angka (10) serta putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014 :**

Hal ini sangat keliru dan tidak mendasar serta mengada-ngada karena penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh termohon terhadap diri para Pemohon itu sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam UU nomor 8 tahun 1981 (KUHP) dan **Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014** serta Peraturan Kapolri nomor : 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana hal ini dapat dibuktikan dengan administrasi penyelidikan dan penyidikan yang telah dibuat dan dilakukan oleh Termohon sebagai berikut :

a.) PENETAPAN TERSANGKA

Penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon itu dimulai :

- Dengan dibuatnya laporan Polisi oleh termohon dengan nomor : LP/07/XI/2016/Polda Malut /Res Halteng/Polsek Pulau Gebe tanggal 9 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala

Halaman 9 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Sektor Pulau Gebe IPTU MUH.IKBAL,S.Ik tentang dugaan terjadinya Tindak Pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang penghasutan dan pencurian bertempat di kanrtor PT.Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) di Kec.Pulau Gebe Kab.Halteng. yang terjadi pada hari rabu tanggal 9 Nopember 2016 sekitar pukul 13.30 Wit. Dimana pada saat itu kasus masih dalam lidik ;

- Termohon membuat surat perintah penyelidikan dengan nomor : SP.Lidik/164.a/XI/2016/Dit Reskrimum tanggal 9 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh Dir Reskrimum Polda malut dengan memerintahkan AKBP HENGKY SETAWAN S.IK. Dkk untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengrusakan, penghasutan, pencurian,memasuki areal/pekarangan tertutup dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi pada hari rabu tanggal 9 Nopember 2016 sekitar pukul 13.30 Wit bertempat di Kantor PT.Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN),Kec.Pulau Gebe,Kab.Halmahera Tengah,sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 170,Subsider 406 dan Pasal 363,Pasal 160 dan atau Pasal 167 Jo Pasal 55 dan Pasal 421 KUHP ;
- Termohon membuat laporan hasil penyelidikan tertanggal 9 Nopember 2016 yang memberikan rekomendasi bahwa telah ditemukan dugaan terjadinya tindak pidanasecara bersama-sama melakukan pengrusakan,penghasutan, pencurian, memasuki areal/pekarangan tertutup dan penyalahgunaan wewenang sehingga kasus ini dapat ditingkatkan ke proses penyidikan ;
- Termohon membuat Gelar perkara berdasarkan rekomendasi hasil penyelidikan sehingga gelar perkara dilakukan oleh penyidik Dit Reskrimum Polda Malut yang diikuti Satker terkait di Polda Malut hasil gelar perkara memberikan rekomendasi bahwa telah diketemukan dua alat bukti berkaitan dengan kasus ini sehingga kasus ini dapat ditingkatkan ke Proses penyidikan dimana laporan hasil gelar perkara dibuat pada tanggal 9 Nopember 2016pada hari rabu tanggal 9 Nopember 2016 bertempat di Kantor PT.Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN),Kec.Pulau Gebe,Kab.Halmahera Tengah maka dengan rekomendasi gelar perkara tersebut, Direktur Reskrimum Polda Malut membuat surat perintah

Halaman 10 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan nomor SP.Sidik/132.a/XI/2016/Dir Reskrimum tanggal 9 Nopember 2016 yang memerintahkan AKBP HENGKY SETIAWAN S.lk Dkk untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan Tindak Pidana secara bersama-sama melakukan pengrusakan, penghasutan, pencurian, memasuki, areal/pekarangan tertutup dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi pada hari rabu tanggal 9 Nopember 2016 sekira pukul 13.30 Wit bertempat di Kantor PT.Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN),Kec.Pulau Gebe,Kab.Halmahera Tengah ;

- Termohon pada tanggal 10 Nopember 2016 telah memeriksa dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap saksi korban an Drs.ABDUL MAJID HUSEN,MM.
- Termohon pada tanggal 12 Nopember 2016 pukul 15.22 Wit telah memeriksa saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi an.ISMAIL ELIAS,SKM.serta termohon telah memeriksa sebanyak 16 (enam belas) orang saksi, saksi inilah yang dijadikan sebagai alat bukti petunjuk untuk menjadikan para pemohon menjadi tersangka ;
- Termohon pada tanggal 12 Nopember 2016 pukul 22.30 Wit memeriksa saudara FAHRY MUSTAMIN Dkk.sebagai saksi yang pada saat ini merupakan pemohon dalam gugatan pra peradilan ini ;
- Termohon telah mengumpulkan barang bukti berupa rekaman CCTV dan rekaman video pada saat terjadinya dugaan tindak pidana tersebut serta benda-benda yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dijelaskan diatas maka termohon berkesimpulan bahwa para pemohon telah memenuhi unsur formil dan matril untuk ditetapkan sebagai **Tersangka**, dimana termohon sudah mendapatkan 3 alat bukti yaitu :

a.) Keterangan saksi.

Adapun saksi-saksi yang sudah diperiksa dalam bentuk BAP oleh termohon diantaranya Drs.ABDUL MAJID HUSEN MM,dan 17 (tujuh belas) saksi lainnya sudah termuat dalam berkas termohon yang sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Malut.

Halaman 11 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b.) Petunjuk

Termohon telah membuat Berita acara pemeriksaan di TKP, penyidik telah memeriksa saksi yang merupakan persesuaian antara keterangan saksi dan barang bukti yang telah dirusak oleh para pemohon di TKP atau dengan kata istilah trial evidence adanya bukti yang kuat.

c.). Surat.

Termohon telah melakukan penyitaan berkaitan dengan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi, dimana penyitaan ini dilakukan berdasarkan surat perintah penyitaan dari direktur reserse kriminal umum Polda Malut yang telah dituangkan didalam berkas perkara termohon serta dipertegas dengan diterbitkannya 3 (tiga) surat ijin penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Tidore dan hal ini juga sudah tertuang dalam berkas perkara termohon serta hal ini termohon akan jadikan barang/alat bukti dipersidangan berikutnya.

sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 184 KUHP sehingga pada tanggal 14 Nopember 2016 pukul 11.30 Wit para pemohon ditingkatkan statusnya dari **Saksi** menjadi **Tersangka**.

b.) **PENANGKAPAN**

- Bahwa yang berkaitan dengan upaya penangkapan yang dilakukan oleh termohon terhadap diri pemohon itu sudah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam UU nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP Pasal 16 ayat (1),(2) tentang penangkapan dan berkaitan dengan penangkapan sebagaimana penjelasan pakar hukum **M.YAHYA HARAHAH,SH** dalam bukunya edisi ke 2 tentang Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP berkaitan dengan Penyidikan dan Penuntutan **hal.159** yang mengatur tentang pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh petugas Polri dan hal ini diperkuat dengan surat perintah Direktur Reskrim Polda Malut dengan :
 - Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/43/XI/2016/Dit Reskrim tanggal 12 Nopember 2016 an.AHDAN JALIL.S.Sos,dengan berita acara penangkapan ;
 - Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/44/XI/2016/Dit Reskrim tanggal 12 Nopember 2016 an.SAMIN

Halaman 12 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIM.dengan berita acara penangkapan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/45/XI/2016/Dit Reskrimum tanggal 12 Nopember 2016 an.SYAHRI KADIR MARSAOLY, dengan berita acara penangkapan ;

- Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/46/XI/2016/Dit Reskrimum tanggal 12 Nopember 2016 an.FAHRI MUSTAMIN. dengan berita acara penangkapan ;
- Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/47/XI/2016/Dit Reskrimum tanggal 12 Nopember 2016 an.NASIR NAIM.dengan berita acara penangkapan
- Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/48/XI/2016/Dit Reskrimum tanggal 12 Nopember 2016 an.ABDUL ZAILANI HASAN.dengan berita acara penangkapan.
- Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/49/XI/2016/Dit Reskrimum tanggal 12 Nopember 2016 an.AMIRULLAH HASAN.dengan berita acara penangkapan ;
- Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/50/XI/2016/Dit Reskrimum tanggal 12 Nopember 2016 an.SAMSUDIN HUSEN.dengan berita acara penangkapan ;
- Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/51/XI/2016/Dit Reskrimum tanggal 12 Nopember 2016 an.SAHLAN TAFALAS.dengan berita acara penangkapan ;
- Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/52/XI/2016/Dit Reskrimum tanggal 14 Nopember 2016 an.MUNANDAR ZAKARIA.dengan berita acara penangkapan ;
- Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/53/XI/2016/Dit Reskrimum tanggal 14 Nopember 2016 an.HERRY RUMATUMEREK.dengan berita acara penangkapan ;
- Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/54/XI/2016/Dit Reskrimum tanggal 14 Nopember 2016 an.ABDUL MALIK KADER.dengan berita acara penangkapan ;
- Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/55/XI/2016/Dit Reskrimum tanggal 14 Nopember 2016 an.JOKO SAPUTRA.dengan berita acara penangkapan ;
- Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/56/XI/2016/Dit Reskrimum tanggal 14 Nopember 2016 an.LUKMAN GANI dengan berita acara penangkapan.

Halaman 13 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan berkaitan dengan surat perintah penangkapan yang telah dijelaskan diatas terhadap diri pemohon tembusannya sudah diberikan kepada Keluarganya pada tanggal 14 Nopember 2016 dan ini merupakan amanat dari Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Pasal 18 ayat (3) yang dipertegas dengan putusan mahkamah Konstitusi nomor 3/PUU-X/2013 tentang uji materi Pasal 18 ayat (3) berkaitan dengan kata segera mengandung makna tidak boleh lewat dari 7 (tujuh) hari lamanya. Hal ini juga diperkuat dengan adanya buku ekspedisi Termohon tentang penyerahan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga Pemohon.

- Berdasarkan fakta-fakta hukum yang dijelaskan diatas maka upaya paksa berupa tindakan penangkapan yang dilakukan oleh termohon terhadap diri pemohon sudah memenuhi unsur formil dan materil.

c.) PENAHANAN

Bahwa berkaitan dengan upaya paksa berupa tindakan penahanan yang dilakukan termohon itu sudah sesuai dengan prosedur hokum sebagaimana yang diatur dalam UU nomor 8 tahun 1981 pada Pasal 20 dan Pasal 21 yang berkaitan dengan kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan terhadap pemohon serta berdasarkan kepada landasan unsur yuridis dan landasan unsur keadaan kekhawatiran dimana termohon khawatir akan pemohon melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan dikhawatirkan mengulangi tindak pidana serta terpenuhinya Pasal 21 ayat (1) dimana pemohon diduga keras sebagai pelaku tindak pidana, dugaan yang keras berdasarkan bukti yang cukup serta hal ini diperkuat dengan bukti surat perintah penahanan yang ditanda tangani oleh Direktur reskrim Polda Malut, sebagai berikut :

- Surat perintah penahanan nomor : SP.han/28/XI/2016/Dit reskrim tanggal 15 Nopember 2016, an. Tersangka AHDAN JALIL, Sos. dengan berita acara penahanan.
- Surat perintah penahanan nomor : SP.han/29/XI/2016/Dit reskrim tanggal 15 Nopember 2016, an. Tersangka SAHLAN TAFALAS. dengan berita acara penahanan.
- Surat perintah penahanan nomor : SP.han/30/XI/2016/Dit reskrim tanggal 15 Nopember 2016, an. Tersangka SAHRIL KADIR MARSALY. dengan berita acara penahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat perintah penahanan nomor : SP.han/31/XI/2016/Dit reskrimum tanggal 15 Nopember 2016,an. Tersangka SAMSUDIN HUSEN.dengan berita acara penahanan.
- Surat perintah penahanan nomor : SP.han/32/XI/2016/Dit reskrimum tanggal 15 Nopember 2016,an. Tersangka JOKO SAPUTRO.dengan berita acara penahanan.
- Surat perintah penahanan nomor : SP.han/33/XI/2016/Dit reskrimum tanggal 15 Nopember 2016,an. Tersangka FAHRI MUSTAMIN.dengan berita acara penahanan.
- Surat perintah penahanan nomor : SP.han/34/XI/2016/Dit reskrimum tanggal 15 Nopember 2016,an. Tersangka NASIR NAIM.dengan berita acara penahanan.
- Surat perintah penahanan nomor : SP.han/35/XI/2016/Dit reskrimum tanggal 15 Nopember 2016,an. Tersangka SAMIN HASIM .dengan berita acara penahanan.
- Surat perintah penahanan nomor : SP.han/36/XI/2016/Dit reskrimum tanggal 15 Nopember 2016,an. Tersangka MUNANDAR ZAKARIA.dengan berita acara penahanan.
- Surat perintah penahanan nomor : SP.han/37/XI/2016/Dit reskrimum tanggal 15 Nopember 2016,an. Tersangka ABDUL MALIK KADIR.dengan berita acara penahanan.
- Surat perintah penahanan nomor : SP.han/38/XI/2016/Dit reskrimum tanggal 15 Nopember 2016,an. Tersangka ABDUL ZAILANI HASAN.dengan berita acara penahanan.
- Surat perintah penahanan nomor : SP.han/39/XI/2016/Dit reskrimum tanggal 15 Nopember 2016,an. Tersangka LUKMAN GANI.dengan berita acara penahanan.
- Surat perintah penahanan nomor : SP.han/40/XI/2016/Dit reskrimum tanggal 15 Nopember 2016,an. Tersangka HERRY RUMAHEMERREK.dengan berita acara penahanan.
- Surat perintah penahanan nomor : SP.han/41/XI/2016/Dit reskrimum tanggal 15 Nopember 2016,an. Tersangka AMIRULLAH HASAN.dengan berita acara penahanan.
- Bahwa berkaitan dengan surat perintah penahanan yang telah dijelaskan diatas terhadap diri pemohon tembusannya sudah diberikan kepada Keluarganya pada tanggal 17 Nopember 2016 dan hal ini diperkuat dengan adanya buku ekspedisi Termohon tentang tanda terima tembusan

Halaman 15 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat perintah penahanan terhadap diri Pemohon yang ditanda tangani oleh keluarga Pemohon, dengan kata segera mengandung makna tidak boleh lewat dari 7 (tujuh) hari lamanya sebagaimana yang dijelaskan Termohon diatas.

- Bahwa berkaitan dengan upaya paksa penahanan yang dilakukan oleh termohon ini sangat relevan dengan penjelasan hukum oleh **Pakar hukum M.YAHYA HARAHAP,SH** dalam bukunya pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP edisi ke,2 berkaitan dengan penyidikan dan penuntutan **hal.166** dan **167** bahwa penahanan yang dilakukan oleh penyidik didasarkan kepada landasan unsur yuridis, landasan unsur keadaan kekhawatiran dan terpenuhinya syarat Pasal 21 ayat (1).
 - Maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang dijelaskan diatas maka upaya penahanan yang dilakukan oleh termohon terhadap diri pemohon sudah memenuhi unsur formil dan materil.
2. Bahwa berkaitan dengan penjelasan pemohon dalam gugatannya dihuruf (b) yang berkaitan dengan alasan permohonan pra peradilan dari angka 1 sampai dengan angka 15 itu sangat mengada-ngada dan tidak sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam UU nomor 8 tahun 1981 Pasal 77 dan pasal 1 angka (10) serta putusan mahkamah Konstitusi nomor : **nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014** ,tetapi walaupun demikian karena pemohon sudah mencantumkan dalam gugatannya maka termohon berkewajiban untuk menjawab gugatan-gugatan yang disampaikan oleh pemohon sebagai alasan permohonan pra peradilan sebagai berikut :
- Bahwa berkaitan dengan tanggung jawab dan kewajiban sosial PT.FBLN terhadap masyarakat lingkaran tambang berkaitan dengan penyediaan listrik dan air bersih, permasalahan ini pihak PT.FBLN di Pulau Gebe Kab Halteng telah menyalurkan dana-dana tersebut ke Pemerintah Daerah (Pemda) Halteng yang terdiri dari Dana Royalti, pembangunan jalan-jalan di Pulau Gebe, bantuan BBM, peminjaman Genset, bantuan CSR dan bantuan non CSR, sehingga berkaitan dengan penyediaan listrik dan air bersih itu merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah (Pemda) Halteng terhadap masyarakat di Pulau Gebe.
 - Bahwa berkaitan dengan aksi damai yang dilakukan oleh masyarakat lingkaran tambang yang mendapat respon dari termohon dengan melakukan tembakan sebanyak 8 (delapan) kali ke udara hal ini sangat keliru sebab

Halaman 16 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Sos



pada saat itu kejadiannya pemohon telah melakukan tindakan anarkis yang mengakibatkan kerusakan dan pencurian barang-barang inventaris perusahaan sehingga berdasarkan peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian maka termohon wajib hukumnya untuk mengambil langkah-langkah tegas, terukur dan bertanggung jawab untuk melakukan pengamanan terhadap perusahaan PT.FBLN di Pulau Gebe sebagai objek vital yang harus diamankan dan dilindungi oleh Termohon.

- Bahwa berkaitan dengan penjelasan Pemohon pada angka 3,4,5,6 dan 7 termohon tidak perlu menanggapi dan memberikan jawaban terhadap gugatan tersebut karena termohon secara gamblang dan konferhensif sudah menjelaskan pada penjelasan awal dari jawaban (Eksepsi) ini.
 - Bahwa berkaitan dengan penjelasan pemohon yang berkaitan dengan adanya tindakan intimidasi dan penganiayaan yang dilakukan oleh penyidik sebagaimana yang dijelaskan pada angka 8 dan 9 itu sangat keliru dan tidak mendasar serta mengada-ngada sebab seluruh kondisi baik fisik dan phisikis dari pemohon itu sudah dilakukan oleh penyidik (Termohon) untuk mendapatkan pemeriksaan dari Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Polda Malut dengan nota dinas dari Direktur Reskrimum Polda Malut nomor : B/ND-207/XI/2016/Dit reskrimum tanggal 14 Nopember 2016,dimana hasil pemeriksaan Dokter menjelaskan bahwa seluruh kondisi pemohon baik fisik dan phisikis dinyatakan dalam keadaan sehat fisik dan phisikis.
- Bahwa berkaitan dengan tindakan penganiayaan, intimidasi penghinaan, pengancaman yang dirasakan oleh pemohon yang dilakukan oleh termohon hal ini dapat dilakukan pelaporan oleh pemohon sehingga dapat ditentukan apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh termohon sebab termohon merupakan aparat yang diikat oleh peraturan dan perundang-undangan dan juga merupakan warga Negara yang tunduk pada hukum diantaranya PP nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin bagi anggota Polri,PP nomor 3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Institusional peradilan umum bagi Anggota Polri serta Perkap kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri. Tetapi sampai saat ini para Pemohon dan keluarganya tidak pernah melaporkan tindakan-tindakan tersebut sesuai dengan prosedur hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berkaitan dengan penjelasan pemohon diangka 10 berkaitan dengan proses penahanan dan pemeriksaan para pemohon yang

Halaman 17 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Sos



dilakukan oleh termohon dilakukan diperusahaan PT.FBLN hal ini sangat keliru dan tidak benar serta mengada-ngada sebab berkaitan dengan proses penahanan yang dilakukan oleh termohon itu tidak dilakukan di PT.FBLN sebab yang dilakukan oleh termohon adalah merupakan upaya pengamanan dan merupakan tindakan diskresi yang dijamin oleh undang-undang nomor 2 tahun 2002 pasal 16 ayat 2 tentang Tindakan Diskresi (tindakan lain) Kepolisian RI , karena faktor situasi dan kondisi serta berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh termohon di PT. FBLN itu sah-sah saja dan tidak bertentangan dengan UU sebagaimana diatur dalam UU nomor 8 tahun 1981 Pasal 119.,serta sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana Pasal 64 ayat (4) yang berbunyi pemeriksaan dapat dilakukan ditempat kediaman saksi atau tempat lain yang tidak melanggar kepatutan hasil ini sangat relevan dengan pendapat hukum **Pakar Hukum Pidana M.YAHYA HARAHAP,SH** dalam bukunya pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP berkaitan dengan penyidikan dan penuntutan edisi Ke 2 **hal.134** yang menjelaskan bahwa masalah teknis pemeriksaan berada diluar jangkauan karena hal tersebut termasuk ruang lingkup ilmu penyidikan kejahatan.

- Bahwa berkaitan dengan penjelasan pemohon diangka 11 yang menjelaskan tentang termohon melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang dan melanggar HAM serta merampas kebebasan para pemohon itu sangat keliru dan tidak mendasar sebab seluruh tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh termohon mulai dari penetapan tersangka,penangkapan dan penahanan itu sudah dilakukan oleh termohon sesuai dengan prosedur dan mekanisme perundang-undangan yang diatur dalam UU nomor 8 tahun 1981, Perkap nomor 14 tahun 2012 serta putusan Mahkamah konstitusi hal ini sudah dijelaskan oleh termohon diawal jawaban (Eksepsi) ini.
- Bahwa berkaitan dengan penjelasan pemohon pada angka 12 yang berkaitan dengan penyitaan terhadap barang-barang milik para pemohon tanpa memberikan surat penyitaan dari termohon itu sangat keliru dan mengada-ngada sebab barang-barang yang disita yang berkaitan dengan milik pemohon itu sudah dikembalikan oleh termohon pada tanggal 13 Nopember 2016 pukul 19.00 Wit dengan dibuatnya berita acara penyitaan yang ditanda tangani oleh saudara MUNANDAR ZAKARIA serta dibuat surat perintah pengembalian barang bukti yang ditanda tangani oleh

Halaman 18 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direskrim Polda Malut nomor : SPSita/80/XI/2016/Dit Reskrim tanggal 23 Nopember 2016,serta dilampirkan dengan berita acara pengembalian barang bukti.

- Bahwa berkaitan dengan penjelasan pemohon pada angka 13 berkaitan dengan pemeriksaan para pemohon yang tidak didampingi oleh penasehat hukum itu sangat mengada-ngada dan tidak beralasan sebab pada saat dilakukannya pemeriksaan para pemohon itu dilakukan pendampingan penasehat hukum oleh saudara RAHIM YASIN,SH dan rekan yang merupakan advokat dan ini dibuktikan dengan penunjukan surat penasehat hukum yaitu masing-masing :
 - Surat Penunjukan Penasehat Hukum nomor : SPPH/33/XI/2016/Dit reskrim tanggal 14 Nopember 2016.terhadap tersangka an.SAMSUDIN HUSEN.
 - Surat Penunjukan Penasehat Hukum nomor : SPPH/34/XI/2016/Dit reskrim tanggal 14 Nopember 2016.terhadap tersangka an.FAHRI MUSTAMIN.
 - Surat Penunjukan Penasehat Hukum nomor : SPPH/35/XI/2016/Dit reskrim tanggal 14 Nopember 2016.terhadap tersangka an.NASIR NAIM.
 - Surat Penunjukan Penasehat Hukum nomor : SPPH/36/XI/2016/Dit reskrim tanggal 14 Nopember 2016.terhadap tersangka an.ABDUL JAILANI HASAN.
 - Surat Penunjukan Penasehat Hukum nomor : SPPH/37/XI/2016/Dit reskrim tanggal 14 Nopember 2016.terhadap tersangka an.ABDUL MALIK KADIR.
 - Surat Penunjukan Penasehat Hukum nomor : SPPH/38/XI/2016/Dit reskrim tanggal 14 Nopember 2016.terhadap tersangka an.AMIRULLAH HASAN.
 - Surat Penunjukan Penasehat Hukum nomor : SPPH/39/XI/2016/Dit reskrim tanggal 14 Nopember 2016.terhadap tersangka an.HERRY RUMAH TUMEREK.
 - Surat Penunjukan Penasehat Hukum nomor : SPPH/40/XI/2016/Dit reskrim tanggal 14 Nopember 2016.terhadap tersangka an.SAHLAN TAFALAS.
 - Surat Penunjukan Penasehat Hukum nomor : SPPH/41/XI/2016/Dit reskrim tanggal 14 Nopember 2016.terhadap tersangka an.SYAHRI KADIR MARSAOLY.

Halaman 19 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penunjukan Penasehat Hukum nomor : SPPH/42/XI/2016/Dit reskrimum tanggal 14 Nopember 2016.terhadap tersangka an.LUKMAN GANI.
- Surat Penunjukan Penasehat Hukum nomor : SPPH/43/XI/2016/Dit reskrimum tanggal 14 Nopember 2016.terhadap tersangka an.JOKO SAPUTRO.
- Surat Penunjukan Penasehat Hukum nomor : SPPH/44/XI/2016/Dit reskrimum tanggal 14 Nopember 2016.terhadap tersangka an.AHDAN JALIL,SOS.
- Surat Penunjukan Penasehat Hukum nomor : SPPH/45/XI/2016/Dit reskrimum tanggal 14 Nopember 2016.terhadap tersangka an.SAMIN HASIM.
- Surat Penunjukan Penasehat Hukum nomor : SPPH/46/XI/2016/Dit reskrimum tanggal 14 Nopember 2016.terhadap tersangka an.MUNANDAR ZAKARIA.
- Bahwa berkaitan dengan penjelasan pemohon pada angka 14 dan 15 termohon menganggap tidak perlu ditanggapi dan diberikan jawaban karena penjelasan tersebut adalah hal yang berulang-ulang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonan praperadilan ini serta kami menganggap para pemohon tidak paham dan tidak mengerti hukum dan perundang-undangan.
- Bahwa berkaitan dengan upaya paksa yang dilakukan oleh termohon terhadap diri pemohon mulai dari penetapan tersangka,penangkapan dan penahanan termohon sudah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana yang dijelaskan didalam UU nomor 8 tahun 1981,Perkap nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, hal ini dapat termohon jelaskan sebagai berikut :
 - Laporan Polisi nomor : LP/07/XI/2016/Polda Malut/res Halteng/Polsek Pulau Gebe tanggal 9 Nopember 2016 tentang tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang penghasutan dan pencurian.
 - Surat perintah penyelidikan nomor : SP.Lidik/164.a/XI/2016/Dit reskrimum tanggal 9 Nopember 2016.
 - Surat perintah tugas penyelidikan nomor : SP.Gas/164.b/XI/2016/Dit reskrimum, tanggal 9 Nopember 2016.
 - Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang dan atau

Halaman 20 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengrusakan, pencurian, penghasutan, memasuki pekarangan tanpa ijin dan penyalahgunaan wewenang tertanggal 9 Nopember 2016 yang ditanda tangani Kasubdit I Dit reskrimum AKBP HENGKY SETIAWAN, S.Ik.

- Pelaksanaan tugas gelar perkara penyelidikan ke penyidikan terhadap laporan Polisi nomor : LP/07/XI/2016/PMU/Res halteng/Sek Gebe tanggal 9 Nopember 2016 tentang dugaan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang dan atau pengrusakan, pencurian, penghasutan, memasuki pekarangan tanpa ijin dan penyalahgunaan wewenang.
- Surat perintah penyidikan nomor : SP.sidik/132.a/XI/2016/Dit reskrimum tanggal 9 Nopember 2016.
- Surat perintah tugas penyidikan nomor : SP.Gas/132.b/XI/2016/Dit reskrimum, tanggal 9 Nopember 2016.
- Pemeriksaan saksi korban an.Drs.ABDUL MAJID HUSEN, MM tanggal 10 Nopember 2016, pukul 15.00 Wit.
- Pemeriksaan saksi an.ISMAIL ELYAS tanggal 12 Nopember 2016, pukul 15.22 Wit.
- Pemeriksaan saksi an.FAHRI MUSTAMIN tanggal 12 Nopember 2016, pukul 22.30 Wit.
- Pelaksanaan tugas gelar perkara peningkatan status saksi menjadi tersangka terhadap laporan Polisi nomor : LP/07/XI/2016/PMU/Res halteng/Sek Gebe tanggal 9 Nopember 2016 tentang tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang dan atau pengrusakan, pencurian, penghasutan, memasuki pekarangan tanpa ijin dan penyalahgunaan wewenang dengan rekomendasi gelar perkara menaikkan status saksi menjadi tersangka.
- Surat perintah penangkapan nomor : SP.Kap/43/XI/2016/Dit Reskrimum tanggal 12 Nopember 2016 an.AHDAN JALIL.S.Sos, dengan berita acara penangkapan.
- Surat perintah penangkapan nomor : SP.Kap/44/XI/2016/Dit Reskrimum tanggal 12 Nopember 2016 an.SAMIN HASIM, dengan berita acara penangkapan.
- Surat perintah penangkapan nomor : SP.Kap/45/XI/2016/Dit Reskrimum tanggal 12 Nopember 2016 an.SYAHRI KADIR MARSAOLY, dengan berita acara penangkapan.

Halaman 21 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat perintah penangkapan nomor : SP.Kap/46/XI/2016/Dit Reskrimum tanggal 12 Nopember 2016 an.FAHRI MUSTAMIN. dengan berita acara penangkapan.
- Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/47/XI/2016/Dit Reskrimum tanggal 12 Nopember 2016 an.NASIR NAIM.dengan berita acara penangkapan
- Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/48/XI/2016/Dit Reskrimum tanggal 12 Nopember 2016 an.ABDUL ZAILANI HASAN. dengan berita acara penangkapan.
- Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/49/XI/2016/Dit Reskrimum tanggal 12 Nopember 2016 an.AMIRULLAH HASAN.dengan berita acara penangkapan
- Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/50/XI/2016/Dit Reskrimum tanggal 12 Nopember 2016 an.SAMSUDIN HUSEN.dengan berita acara penangkapan
- Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/51/XI/2016/Dit Reskrimum tanggal 12 Nopember 2016 an.SAHLAN TAFALAS. dengan berita acara penangkapan.
- Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/52/XI/2016/Dit Reskrimum tanggal 14 Nopember 2016 an.MUNANDAR ZAKARIA.dengan berita acara penangkapan
- Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/53/XI/2016/Dit Reskrimum tanggal 14 Nopember 2016 an.HERRY RUMATUMEREK.dengan berita acara penangkapan
- Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/54/XI/2016/Dit Reskrimum tanggal 14 Nopember 2016 an.ABDUL MALIK KADER.dengan berita acara penangkapan.
- Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/55/XI/2016/Dit Reskrimum tanggal 14 Nopember 2016 an.JOKO SAPUTRA.dengan berita acara penangkapan.
- Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/56/XI/2016/Dit Reskrimum tanggal 14 Nopember 2016 an.LUKMAN GANI dengan berita acara penangkapan.
- Surat keterangan Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Ternate yang ditandatangani oleh Dr. R. ICHSAN DANA PATIH tentang pemeriksaan tahanan.

Halaman 22 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat perintah penyitaan nomor : SP.Sita/79/XI/2016/Dit reskrimum tanggal 11 Nopember 2016 dan berita acaranya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.
- Surat permohonan persetujuan penyitaan ke Ketua Pengadilan Negeri Soasio nomor : Sp.Sita/82/XI/2016/Dit Reskrimum tanggal 23 Nopember 2016.
- Surat penetapan penyitaan Barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi oleh Pengadilan Negeri Soasio nomor : 147/Pen.Pid/PP/2016/PN.Sos tanggal 29 Nopember 2016.
- Surat perintah penahanan nomor : SP.han/28/XI/2016/Dit reskrimum tanggal 15 Nopember 2016,an. Tersangka AHDAN JALIL,Sos.dengan berita acara penahanan.
- Surat perintah penahanan nomor : SP.han/29/XI/2016/Dit reskrimum tanggal 15 Nopember 2016,an. Tersangka SAHLAN TAFALAS.dengan berita acara penahanan.
- Surat perintah penahanan nomor : SP.han/30/XI/2016/Dit reskrimum tanggal 15 Nopember 2016,an. Tersangka SAHRIL KADIR MARSAOLY.dengan berita acara penahanan.
- Surat perintah penahanan nomor : SP.han/31/XI/2016/Dit reskrimum tanggal 15 Nopember 2016,an. Tersangka SAMSUDIN HUSEN.dengan berita acara penahanan.
- Surat perintah penahanan nomor : SP.han/32/XI/2016/Dit reskrimum tanggal 15 Nopember 2016,an. Tersangka JOKO SAPUTRO.dengan berita acara penahanan.
- Surat perintah penahanan nomor : SP.han/33/XI/2016/Dit reskrimum tanggal 15 Nopember 2016,an. Tersangka FAHRI MUSTAMIN.dengan berita acara penahanan.
- Surat perintah penahanan nomor : SP.han/34/XI/2016/Dit reskrimum tanggal 15 Nopember 2016,an. Tersangka NASIR NAIM.dengan berita acara penahanan.
- Surat perintah penahanan nomor : SP.han/35/XI/2016/Dit reskrimum tanggal 15 Nopember 2016,an. Tersangka SAMIN HASIM .dengan berita acara penahanan.
- Surat perintah penahanan nomor : SP.han/36/XI/2016/Dit reskrimum tanggal 15 Nopember 2016,an. Tersangka MUNANDAR ZAKARIA.dengan berita acara penahanan.

Halaman 23 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat perintah penahanan nomor : SP.han/37/XI/2016/Dit reskrimum tanggal 15 Nopember 2016,an. Tersangka ABDUL MALIK KADIR.dengan berita acara penahanan.
- Surat perintah penahanan nomor : SP.han/38/XI/2016/Dit reskrimum tanggal 15 Nopember 2016,an. Tersangka ABDUL ZAILANI HASAN.dengan berita acara penahanan.
- Surat perintah penahanan nomor : SP.han/39/XI/2016/Dit reskrimum tanggal 15 Nopember 2016,an. Tersangka LUKMAN GANI.dengan berita acara penahanan.
- Surat perintah penahanan nomor : SP.han/40/XI/2016/Dit reskrimum tanggal 15 Nopember 2016,an. Tersangka HERRY RUMAHEMEREK.dengan berita acara penahanan.
- Surat perintah penahanan nomor : SP.han/41/XI/2016/Dit reskrimum tanggal 15 Nopember 2016,an. Tersangka AMIRULLAH HASAN.dengan berita acara penahanan.
- Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan nomor SPDP / 61 / XI / 2016 / Ditreskrimum, tanggal 22 November 2016 atas nama tersangka SAMSUDIN HUSEN Alias SAMSUDIN dkk
- Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan nomor SPDP / 62 / XI / 2016 / Ditreskrimum, tanggal 22 November 2016 atas nama tersangka SAMIN HASIM Alias SAMIN dkk
- Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan nomor SPDP / 63/ XI / 2016 / Ditreskrimum, tanggal 22 November 2016 atas nama tersangka MUNANDAR JAKARIA Alias NANDAR.
- Pengiriman Berkas Perkara tindak pidana Secara bersama-sama melakukan pengrusakan, tersangka an. SAMSUDIN HUSEN Alias SAMSUDIN dkk tanggal 30 November 2016, dan Tanda terima Berkas perkara tanggal 30 November 2016.
- Pengiriman Berkas Perkara nomor : BP / 648 / XI / 2016 / Ditreskrimum, tanggal 30 November 2016 tentang tindak pidana Secara bersama-sama melakukan pengrusakan, tersangka an. SAMSUDIN HUSEN Alias SAMSUDIN dkk dan Tanda terima Berkas perkara tanggal 30 November 2016.
- Pengiriman Berkas Perkara nomor : BP / 649 / XI / 2016 / Ditreskrimum, tanggal 30 November 2016 tentang tindak pidana Secara bersama-sama melakukan pengrusakan, tersangka an. SAMIN

Halaman 24 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



HASIM Alias SAMIN dkk dan Tanda terima Berkas perkara tanggal 30 November 2016.

- Pengiriman Berkas Perkara nomor : BP / 650 / XI / 2016 / Ditreskrimum, tanggal 30 November 2016 tentang tindak pidana Secara bersama-sama melakukan pengrusakan, tersangka an. MUNANDAR ZAKARIA Alias NANDAR dan Tanda terima Berkas perkara tanggal 30 November 2016.
- Permintaan perpanjangan penahanan dari Dirreskrimum Polda Maluku Utara nomor SP.Han/ 29 / XI / 2016 / Ditreskrimum, tanggal 28 November 2016 tentang permintaasn perpanjangan penahanan terhadap tersangka Sdr. SAMSUDIN HUSEN Alias SUDIN dkk.
- Permintaan perpanjangan penahanan dari Dirreskrimum Polda Maluku Utara nomor SP.Han/ 35 / XI / 2016 / Ditreskrimum, tanggal 28 November 2016 tentang permintaasn perpanjangan penahanan terhadap tersangka Sdr. AHDAN JALIL SOS Alias AHDAN dkk.
- Permintaan perpanjangan penahanan dari Dirreskrimum Polda Maluku Utara nomor SP.Han/ 36 / XI / 2016 / Ditreskrimum, tanggal 28 November 2016 tentang permintaasn perpanjangan penahanan terhadap tersangka Sdr. MUNANDAR ZAKARIA Alias NANDAR.
- Surat perpanjangan penahanan dari kejaksaan Tinggi Maluku Utara nomor : B-010 / S.2.4 / Ep.1 / 11 / 2016 tanggal 30 November 2016 atas nama tersangka Sdr. AMIRULLAH HASAN Alias AMIR.
- Surat perpanjangan penahanan dari kejaksaan Tinggi Maluku Utara nomor : B-011 / S.2.4 / Ep.1 / 11 / 2016 tanggal 30 November 2016 atas nama tersangka Sdr. LUKMAN GANI Alias LUKI.
- Surat perpanjangan penahanan dari kejaksaan Tinggi Maluku Utara nomor : B-012 / S.2.4 / Ep.1 / 11 / 2016 tanggal 30 November 2016 atas nama tersangka Sdr. HERI RUMATUMEREK Alias JHORDY.
- Surat perpanjangan penahanan dari kejaksaan Tinggi Maluku Utara nomor : B-013 / S.2.4 / Ep.1 / 11 / 2016 tanggal 30 November 2016 atas nama tersangka Sdr.ABDUL ZAILANI HASAN Alias ZAILANI.
- Surat perpanjangan penahanan dari kejaksaan Tinggi Maluku Utara nomor : B-014 / S.2.4 / Ep.1 / 11 / 2016 tanggal 30 November 2016 atas nama tersangka Sdr.ABDUL MALIK KADIR Alias IKE.
- Surat perpanjangan penahanan dari kejaksaan Tinggi Maluku Utara nomor : B-015 / S.2.4 / Ep.1 / 11 / 2016 tanggal 30 November 2016 atas nama tersangka Sdr.NASIR NAIM Alias POCI.

Halaman 25 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat perpanjangan penahanan dari Kejaksaan Tinggi Maluku Utara nomor : B-016 / S.2.4 / Ep.1 / 11 / 2016 tanggal 30 November 2016 atas nama tersangka Sdr.JOKO SAPUTRO Alias JOKO.
- Surat perpanjangan penahanan dari Kejaksaan Tinggi Maluku Utara nomor : B-017 / S.2.4 / Ep.1 / 11 / 2016 tanggal 30 November 2016 atas nama tersangka Sdr. SAMSUDIN HUSEN Alias SUDIN.
- Surat perpanjangan penahanan dari Kejaksaan Tinggi Maluku Utara nomor : B-018 / S.2.4 / Ep.1 / 11 / 2016 tanggal 30 November 2016 atas nama tersangka Sdr. SYAHRIL KADIR MARSAOLY Alias CALI.
- Surat perpanjangan penahanan dari Kejaksaan Tinggi Maluku Utara nomor : B-019 / S.2.4 / Ep.1 / 11 / 2016 tanggal 30 November 2016 atas nama tersangka Sdr. SAHLAN TAFALAS Alias ALAN.
- Surat perpanjangan penahanan dari Kejaksaan Tinggi Maluku Utara nomor : B-020 / S.2.4 / Ep.1 / 11 / 2016 tanggal 30 November 2016 atas nama tersangka Sdr. FAHRI MUSTAMIN Alias ERIK.
- Surat perpanjangan penahanan dari Kejaksaan Tinggi Maluku Utara nomor : B-021 / S.2.4 / Ep.1 / 11 / 2016 tanggal 30 November 2016 atas nama tersangka Sdr. MUNANDAR ZAKARIA Alias NANDAR.
- Surat perpanjangan penahanan dari Kejaksaan Tinggi Maluku Utara nomor : B-022 / S.2.4 / Ep.1 / 11 / 2016 tanggal 30 November 2016 atas nama tersangka Sdr. SAMIN HASIM Alias SAMIN.
- Surat perpanjangan penahanan dari Kejaksaan Tinggi Maluku Utara nomor : B-023 / S.2.4 / Ep.1 / 11 / 2016 tanggal 30 November 2016 atas nama tersangka Sdr. AHDAN JALIL SOS Alias AHDAN.

Maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang dijelaskan oleh termohon diatas untuk itu mohon kiranya yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan sidang praperadilan ini berkenan memutuskan :

- a. Menyatakan menolak seluruh gugatan pemohon karena gugatan pemohon tidak beralasan hukum.
- b. Menyatakan seluruh tindakan hukum termohon I dan termohon II sejak penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan didalam undang-undang nomor 8 tahun 1981.
- c. Memerintahkan Termohon I dan termohon II untuk melanjutkan proses penyidikan terhadap diri Pemohon.

Apabila yang hakim mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 26 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dihadapan Hakim Praperadilan telah bersepakat untuk sama-sama tidak mengajukan replik atau duplik dalam perkara a quo dan langsung ke proses pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Tanda terima Surat laporan/pengaduan atas dugaan pelanggaran tindak pidana dan kode etik profesi Polri oleh oknum anggota yang terjadi di PT. FBLN Kecamatan Pulau Gebe tertanggal 09 Desember 2016, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Perintah membawa dan menghadapkan tersangka **Fahri Mustamin Alias Erik** tertanggal 14 November 2016, lampiran surat perintah DIT RESKRIMUM tertanggal 14 November 2016, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/46/XI/2016/Ditreskrimum 12 November 2016, Surat Perintah penahanan SP.Han/33/XI/2016/Ditreskrimum tertanggal 15 November 2016, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Perintah penahanan tersangka **Nasir Naim Alias Poci** Nomor : SP.Han/34/XI/2016/Ditreskrimum tertanggal 15 November 2016 beserta lampiran surat perintah DIT RESKRIMUM tertanggal 15 November 2016 dan Berita Acara Penahanan tertanggal 15 November 2016, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Perintah penahanan tersangka **Samin Hasim Alias Samin** Nomor : SP.Han/35/XI/2016/Ditreskrimum tertanggal 15 November 2016 beserta lampiran surat perintah DIT RESKRIMUM tertanggal 15 November 2016 dan Berita Acara Penahanan tertanggal 15 November 2016, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Perintah penahanan tersangka **Amirullah Hasan Alias Amir** Nomor : SP.Han/41/XI/2016/Ditreskrimum tertanggal 15 November 2016 beserta lampiran surat perintah DIT RESKRIMUM tertanggal 15 November 2016 dan Berita Acara Penahanan tertanggal 15 November 2016, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Perintah penahanan tersangka **Sahlan Tafalas Alias Alan** Nomor : SP.Han/29/XI/2016/Ditreskrimum tertanggal 15 November 2016 beserta lampiran surat perintah DIT RESKRIMUM tertanggal 15 November 2016 dan Berita Acara Penahanan tertanggal 15 November 2016, diberi tanda P-6;

Halaman 27 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Sos



7. Fotocopy Surat Perintah penahanan tersangka **Syahril Kadir Marsaoly Alias Cali** Nomor : SP.Han/30/XI2016/Ditreskrimum tertanggal 15 November 2016 beserta lampiran surat perintah DIT RESKRIMUM tertanggal 15 November 2016 dan Berita Acara Penahanan tertanggal 15 November 2016, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Perintah penahanan tersangka **Herry Rumahtumerek Alias Jhordy** Nomor : SP.Han/40/XI2016/Ditreskrimum tertanggal 15 November 2016 beserta lampiran surat perintah DIT RESKRIMUM tertanggal 15 November 2016 dan Berita Acara Penahanan tertanggal 15 November 2016, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Perintah penahanan tersangka **Abdul Zailani Hasan Alias Zailani** Nomor : SP.Han/38/XI2016/Ditreskrimum tertanggal 15 November 2016 beserta lampiran surat perintah DIT RESKRIMUM tertanggal 15 November 2016 dan Berita Acara Penahanan tertanggal 15 November 2016, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Perintah penahanan tersangka **Joko Saputro Alias Joko** Nomor : SP.Han/32/XI2016/Ditreskrimum tertanggal 15 November 2016 beserta lampiran surat perintah DIT RESKRIMUM tertanggal 15 November 2016 dan Berita Acara Penahanan tertanggal 15 November 2016, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Perintah penahanan tersangka **Samsudin Husen Alias Sudin** Nomor : SP.Han/31/XI2016/Ditreskrimum tertanggal 15 November 2016 beserta lampiran surat perintah DIT RESKRIMUM tertanggal 15 November 2016 dan Berita Acara Penahanan tertanggal 15 November 2016, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat Perintah penahanan tersangka **Munandar Zakaria Alias Nandar** Nomor : SP.Han/36/XI2016/Ditreskrimum tertanggal 15 November 2016 beserta lampiran surat perintah DIT RESKRIMUM tertanggal 15 November 2016 dan Berita Acara Penahanan tertanggal 15 November 2016, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Surat Perintah penahanan tersangka **Lukman Gani Alias Luki** Nomor : SP.Han/39/XI2016/Ditreskrimum tertanggal 15 November 2016 beserta lampiran surat perintah DIT RESKRIMUM tertanggal 15 November 2016 dan Berita Acara Penahanan tertanggal 15 November 2016, diberi tanda P-13;



Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Salim Rabbo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena peristiwa demonstrasi Masyarakat aliansi Pemuda Pulau Gebe pada tanggal 9 November 2016 pada PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) di Desa Elfanun, Kecamatan Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah ;
- Bahwa saksi ikut dalam peristiwa tersebut bersama-sama dengan Para Pemohon dan masyarakat 8 (delapan) Desa lingkaran tambang PT FBLN dimana jumlah masa pada saat itu lebih dari 1000 orang ;
- Bahwa demonstrasi tersebut awalnya merupakan aksi damai dimana setelah masa sampai di PT FBLN kami berorasi di depan portal pintu masuk perusahaan dan terdapat 8 (delapan) penjaga dari Brimob berupaya menghalangi kami, karena dari pihak PT FBLN belum juga keluar, masa yang banyak kemudian memaksa masuk lokasi PT FBLN dan bentrok dengan penjaga tersebut. Di depan Kantor keluar salah satu dari pihak PT FBLN yang mengatakan "OK, OK, OK". Mendapatkan tanggapan tersebut masa tetap tidak puas. Sehingga sekitar Pukul 13:00 WIT terjadilah tindakan pengrusakan tersebut dan bentrokan masyarakat dengan para petugas jaga. Selanjutnya sekitar Pukul 13:30 WIT masa membubarkan diri dari lokasi demo pulang menuju kerumah masing-masing;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut pada hari Jumat, Tanggal 11 November 2016 Sekitar Pukul 10:00 WIT siang saksi dipanggil datang ke PT FBLN, dimana saksi tidak tahu perihal dan tujuan panggilan tersebut, saksi dijemput oleh anggota polisi dari Polsek Pulau Gebe setelah itu kami menuju Polsek Pulau Gebe dan langsung menuju PT FBLN;
- Bahwa setelah sampai di PT FBLN saksi melihat banyak anggota polisi, dan Brimob. dan selanjutnya saksi dibawa ke ruangan, di ruangan tersebut saksi di periksa oleh Penyidik;
- Bahwa pada saat saksi di BAP oleh penyidik, saksi tidak melihat para Pemohon, sebab kami di BAP pada ruang terpisah dan tidak sekaligus berada di PT FBLN. Setelah selesai di BAP oleh penyidik saksi dibawa oleh salah satu anggota Brimob ke salah satu ruangan, didalam ruangan tersebut saksi bertemu dengan **Pemohon Samin Hasim dan Saksi Salahu**, dan didalam ruangan tersebut saksi mendapatkan pukulan oleh

Halaman 29 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Brimob tersebut begitu juga Pemohon Samin Hasim dan sdra. Salahu ditendang kakinya dengan sepatu lars ;

- Bahwa setelah 2 (dua) hari 1 (satu) malam saksi baru diperbolehkan pulang oleh polisi. Saksi diingatkan oleh salah satu anggota Brimob dengan mengatakan “jangan kamu ceritakan apa yang terjadi disini pada masyarakat” dan saksi diantar pada hari Minggu Malam, Tanggal 13 Nopember 2016 Pukul 03:00 WIT;
- Bahwa penyidik sempat mengatakan kepada saksi “Buruh Bodoh, Buruh Kumal, Alifuru”. Perkataan kasar tersebut membuat saksi tertekan;
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan secara resmi anggota brimob tersebut karena tidak tahu namanya tapi hanya ingat ciri-cirinya;

2. Saksi Ismail Ilyas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena peristiwa demonstrasi Masyarakat aliansi Pemuda Pulau Gebe pada tanggal 9 November 2016 di PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) di Desa Elfanun, Kecamatan Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah ;
- Bahwa saksi ikut dalam peristiwa tersebut bersama-sama dengan Para Pemohon dan masyarakat 8 (delapan) Desa lingkaran tambang PT FBLN dimana jumlah masa pada saat itu lebih dari 1000 orang ;
- Bahwa demonstrasi tersebut awalnya merupakan aksi damai dimana setelah masa sampai di PT FBLN kami berorasi di depan portal pintu masuk perusahaan dan terdapat 8 (delapan) penjaga dari Brimob berupaya menghalangi kami, karena dari pihak PT FBLN belum juga keluar, masa yang banyak kemudian memaksa masuk lokasi PT FBLN dan bentrok dengan penjaga tersebut. Di depan Kantor keluar salah satu dari pihak PT FBLN yang mengatakan “OK, OK, OK”. Mendapatkan tanggapan yang tidak jelas masa tidak puas. Sehingga sekitar Pukul 13:00 WIT terjadilah tindakan pengrusakan tersebut dan bentrokan masyarakat dengan para petugas jaga. Selanjutnya sekitar Pukul 13:30 WIT masa membubarkan diri dari lokasi demo pulang menuju kerumah masing-masing;
- Bahwa sebagai akibat peristiwa tersebut pada hari Sabtu, Tanggal 12 Nopember 2016 melalui informasi dari teman-teman mengatakan saksi mendapat panggilan untuk menghadap ke PT FBLN, dimana saksi tidak tahu tujuan panggilan tersebut, kemudian saksi langsung menuju ke

Halaman 30 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Pulau Gebe dan setelah di Polsek saksi bersama **Pemohon Ahdan Jalil, S.Sos** dijemput oleh anggota Brimob dengan menggunakan mobil menuju PT FBLN. Setelah sampai di PT FBLN saksi melihat banyak polisi dan teman-teman lainnya dalam satu ruangan. Kemudian saksi dihadapkan ke dalam ruang pemeriksaan, dan kami diperiksa secara terpisah;

- Bahwa pada saat di BAP oleh penyidik saksi merasa takut karena pertama kalinya di BAP, saksi ditekan dengan pertanyaan “ada bantuan dari mana untuk demo”, saksi jawab “tidak ada bantuan untuk demo, kami menggunakan biaya sendiri”, penyidik “pasti ada bantuan, jangan bohong”. Setelah selesai di BAP saksi menandatangani BAP tersebut;
- Pada saat saksi di BAP oleh penyidik, saksi tidak melihat Para Pemohon, sebab kami di BAP pada ruang terpisah dan tidak sekaligus berada di PT FBLN. Setelah selesai di BAP oleh penyidik saksi dibawa oleh Brimob ke salah satu ruangan, dan dalam ruangan tersebut saksi bertemu dengan **Pemohon Nasir Naim, Pemohon Ahdan Jalil, S.Sos, Pemohon Zailani Hasan alias Zailani, Pemohon Samsudin Husen, dan Pemohon Amirullah Hasan** dan Sdra Saksi Salahu ;
- Bahwa diruangan tersebut kami dijaga oleh 4 (empat) orang brimob di dalam ruangan dan lainnya di luar ruangan. Kami disuruh berdiri angkat tangan, angkat kaki ditendang sebanyak 5 (lima) kali, jika kami roboh, maka kakinya diganti dengan kaki lainnya ;
- Bahwa saksi melihat Pemohon Nasir Naim ketika ditendang oleh anggota brimob tersebut, dimana jempol kaki Pemohon Nasir Naim diletak dibawa kaki meja dan ditendang oleh brimob;
- Bahwa setelah saksi diperbolehkan pulang oleh polisi dengan alasan tidak ada tindak pidana yang saksi lakukan. Saksi diingatkan oleh brimob dengan mengatakan “jangan kamu ceritakan apa yang terjadi disini pada masyarakat” dan saksi diantar pulang pada hari Minggu Malam, Tanggal 13 Nopember 2016 Pukul 03:00 WIT;
- Bahwa Kantor Polsek Gebe menurut saksi layak untuk menjadi kantor sebab memiliki ukuran yang cukup besar terdapat juga Genset untuk listrik;
- Bahwa saksi dipulangkan pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016. Selama kami di tahan tersebut kami tidur satu ruangan bersama teman-teman lainnya dan kami ada dikasih makan;

Halaman 31 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi ditahan di PT FBLN tidak ada surat tertulis yang menegaskan bahwa saksi dan teman-teman lainnya ditahan;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah melaporkan secara resmi anggota brimob yang melakukan pemukulan tersebut karena tidak tahu namanya tapi saksi ingat ciri-cirinya, dan akan saksi laporkan;

3. **Saksi Salahu Abdul Rahim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena peristiwa demonstrasi dari Masyarakat aliansi Pemuda Pulau Gebe pada tanggal 9 November 2016 di PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) di Desa Elfanun, Kecamatan Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah ;
- Bahwa saksi ikut dalam peristiwa tersebut bersama-sama dengan Para Pemohon dan masyarakat 8 (delapan) Desa lingkaran tambang PT FBLN dimana jumlah masa pada saat itu lebih dari 1000 orang ;
- Bahwa pada saat demonstrasi berlangsung sekitar Pukul 11:00 WIT saksi datang dalam keadaan mabuk, setelah sampai di tempat demonstrasi saksi mengambil microphone dari Korlap (koordinasi lapangan) dan mengatakan **“tolong gebe ini pulau ada masyarakat, perhatikan orang pulau ini”**. Namun saksi kemudian dipulangkan oleh saudara saksi karena mabuk, sehingga tidak melihat aksi pengrusakan tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 Pukul 09:00 WIT saksi mendapat panggilan untuk menghadap ke PT FBLN, dimana saksi tidak tahu perihal dan tujuan panggilan tersebut, saksi langsung menuju ke PT FBLN. Setelah sampai di PT FBLN, saksi melihat 4 orang teman lainnya dalam satu ruangan. Kemudian saksi dihadapkan ke dalam ruang pemeriksaan, dan kami diperiksa secara terpisah satu-satu oleh penyidik;
- Bahwa setelah selesai di BAP oleh penyidik saksi dibawa oleh Brimob ke salah satu ruangan, dan dalam ruangan tersebut saksi bertemu dengan **Pemohon Fahri Mustamin, Pemohon Samsudin Husen, dan Pemohon Amirullah Hasan**;
- Bahwa pada saat di BAP oleh penyidik saksi tidak mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari penyidik, saksi hanya ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan. Setelah selesai di BAP saksi dimasukkan ke dalam ruangan bersama teman-teman lainnya dimana terdapat sembilan

Halaman 32 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang dalam satu ruangan tersebut dan dalam ruangan tersebut saksi mendapatkan kekerasan dari salah satu anggota brimob dengan menyulutkan rokok ketangan saksi sebanyak 3 (tiga) kali, dan kami disuruh merayap memutari meja serta masuk kolom meja dimana ruangan tersebut basah, kami juga diinjak dengan sepatu lars (boot/PDL) oleh anggota brimob yang berada di dalam ruangan tersebut;

- Bahwa saksi melihat Pemohon Amirullah Hasan alias Amir Husen disuruh merayap oleh 3 orang anggota Brimob memutari meja dan masuk kolom meja hingga air ludahnya keluar, di badannya tidak terlihat ada luka karena kami tidak dapat memperhatikan satu sama lain sebab dijaga oleh 4 anggota brimob di dalam ruangan tersebut. Saksi sempat lihat Pemohon Fahri Mustamin kakinya bengkok, jalannya sudah pincang akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang memukul ;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik sebanyak 3 (tiga) kali, saksi sempat membaca hasil BAP tersebut, tapi tidak ingat apakah ada tanda tangan atau tidak di BAP tersebut;
- Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 13 Nopember 2016 Pukul 17:00 WIT saksi diantar pulang oleh Kapolsek ;
- Bahwa setahu saksi Kantor Polsek Gebe layak untuk menjadi kantor sebab memiliki ukuran yang cukup besar dan terdapat Genset untuk listrik;
- Bahwa selama saksi berada di PT FBLN tersebut tidak pernah mendapatkan surat penangkapan dan surat penahanan, begitu juga dengan keluarga tidak mendapatkan surat tersebut ;

4. **Saksi Hasnia Mursid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena peristiwa demonstrasi dari Masyarakat aliansi Pemuda Pulau Gebe pada tanggal 9 November 2016 di PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) di Desa Elfanun, Kecamatan Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah ;
- Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2016 tersebut saksi datang Pukul 10:00 WIT sebagai peserta saja, setelah sampai di PT FBLN tersebut ada orasi damai, tapi kami dilarang masuk oleh penjaga dari polisi, kemudian terjadi aksi saling dorong, dan masa yang banyak memaksa masuk lokasi PT FBLN, sehingga polisi yang sedikit tidak bisa mencegah



masa yang masuk tersebut, setelah situasi kacau sekitar Pukul 11:00 WIT saksi pulang kerumah ;

- Bahwa Pada Hari Jumat Tanggal 12 Nopember 2016 adik saksi yaitu Pemohon Samin Hasim pamit dengan mengatakan ada pertemuan di kantor Camat, sebab Pemohon Samin Hasim dan saksi tinggal bersebelahan rumah. Akan tetapi Pemohon Samin Hasim sampai saat ini tidak pernah kembali ke rumah orang tua kami, dan saat ini diketahui bahwa Pemohon Samin Hasim telah ditahan di Rutan Soasio Tidore;
- Bahwa karena Pemohon belum juga pulang maka pada tanggal 13 Nopember 2016 kami keluarga sangat gelisah dan telah menaruh curiga Pemohon Samin Hasim ditahan oleh polisi. Sehingga keluarga mencari dan menghubungi beberapa pihak untuk mencari keberadaan Pemohon Samin Hasim;
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 tersebut masyarakat banyak mengatakan ada 2 (dua) Speed besar yang keluar dari Pulau Gebe dengan berita **“kakak ada 2 (dua) speed besar disini, kemungkinan anak-anak su (sudah) dibawa”**, sehingga dugaan kuat kami bahwa Pemohon Samin Hasim dan beberapa Pemohon lainnya telah ditangkap, ditahan, dan dibawa ke luar Pulau Gebe. Selanjutnya keluarga Para Pemohon termasuk kami mendatangi Kantor Polsek Pulau Gebe ;
- Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2016 tersebut kami mendatangi Polsek Pulau Gebe kami bertemu dengan Polisi yang berbadan besar dan berkaca mata hitam, Kami mengajukan protes kepada pihak Polsek dengan menyerukan **“kenapa kami keluarga tidak dikasih tahu Samin ditahan”**, polisi tersebut mengatakan **“jangkauan jauh”** dan selanjutnya kami diberikan Surat Penahanan tersebut ;
- Bahwa yang menerima surat penahanan untuk pemohon Samin Hasim adalah ayah saksi dan saksi ada membaca surat penahanan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Kantor Polsek Gebe masih layak untuk dijadikan kantor dan siang hari masih terlihat ada aktifitas polisi ;

5. **Saksi Husna Marsaoly** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipanggil dalam sidang karena masalah Demonstrasi Masyarakat yang menuntut masalah lampu dan air pada tanggal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2016 di PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN) di Desa Elfanun, Kecamatan Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah;

- Saksi tidak ikut demo, namun anak kandung saksi yaitu Pemohon Lukman Gani dan adik kandung saksi yaitu Pemohon Samsudin Husen pamit ke saksi untuk ikut demo, saksi memberikan izin keduanya untuk demo dengan pesan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan jangan ikut-ikutan;
- Bahwa setelah aksi demonstrasi anak dan adik kandung tersebut, pada tanggal 11 Nopember 2016 sore habis magrib Pemohon Samsudin Husen sempat mengambil satu potong goreng tempe yang saksi goreng untuk makan malam, namun ketika saksi dan keluarga suruh makan Pemohon Samsudin Husen hilang tanpa diketahui keberadaannya;
- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2016 siang hari, anak kandung saksi yaitu Pemohon Lukman gani tidak pulang kerumah, saksi dan keluarga mencari di rumah teman-temannya tapi tidak ketemu, hanya menemukan sepeda motor Pemohon Lukman gani di jalan;
- Bahwa saksi dan keluarga tidak pernah diberitahu oleh polisi atau ada panggilan dari pihak polisi;
- Pada tanggal 14 Nopember 2016 ada informasi dari masyarakat bahwa ada speed besar telah mengangkut 14 orang tahanan yakni Para Pemohon tersebut, kemudian kami mendatangi kantor Polsek Pulau Gebe, di Kantor Polsek Pulau Gebe kami dan keluarga Pemohon lainnya bertemu polisi dan kami diberikan Surat Penahanan dan Surat Penangkapan, surat tersebut diambil oleh suami Saksi namun tidak dibaca karena merasa sangat kecewa dan sakit atas tindakan polisi tersebut, saksi mau baca namun dilarang oleh suami **"tara usah baca"** dan kami sedih;
- Bahwa Pemohon Samsudin Husen ditangkap dan ditahan pada tanggal 11 Nopember 2016 dan Pemohon Lukman Gani ditangkap dan ditahan pada tanggal 13 Nopember 2016, tanpa adanya surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan, dan pemberitahuan secara lisan dari pihak polisi;
- Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2016 surat penangkapan dan surat penahanan baru suami saksi dan saksi ambil di Polsek Pulau Gebe ;

Halaman 35 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melaporkan secara resmi hilangnya Pemohon Lukman Gani dan Pemohon Samsudin Husen, dikarenakan di Pulau Gebe hanya ada Polsek, dan diduga kuat bahwa polisi yang telah menangkap mereka, sehingga percuma dilaporkan kepada polisi;
- Bahwa Saksi dan suami tidak pernah membaca dan tidak ingin tahu isi Surat Penangkapan dan Surat Penahanan yang diberikan oleh polisi di Kantor Polsek tersebut, karena telah kecewa dengan sikap polisi yang menangkap tanpa adanya pemberitahuan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa fotokopi tanpa asli dan telah diberi materai cukup yang mana berdasarkan keterangan Termohon jika asli dari bukti-bukti surat tersebut sudah dilimpahkan kekejaksaan bersama-sama dengan pelimpahan perkara ke kejaksaan, bukti-bukti surat tersebut sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Polisi No. Pol. : LP /07/XI/2016/Polda Malut/Res Halteng/ tanggal 9 November 2016, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan No. Pol. : SP. Sidik /164.a/XI /2016 /Reskrimum tanggal 09 November 2016, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/164.b/XI/2016/Ditreskrimum tanggal 09 November 2016., diberi tanda T-3;
4. Fotocopi Laporan Hasil Penyelidikan Tanggal 09 November 2016, diberi tanda T-4;
5. Fotocopi Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Gelar Perkara Penyelidikan ke Penyidikan tanggal 09 November 2016, diberi tanda T-5;
6. Fotocopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/132.a/XI/2016/Ditreskrimum tanggal 09 November 2016, diberi tanda T-6;
7. Fotocopi Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/132.b/XI/2016/Ditreskrimum tanggal 09 November 2016., diberi tanda T-7;
8. Fotocopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tanggal 10 November 2016, An. Drs. ABDUL MADJID HUSEN. M.M Alias PA MAJID, Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tanggal 12 November 2016, An. ISMAIL ELYAS, SKM

Halaman 36 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias MAIL dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tanggal 12 November 2016, An, FAHRI MUSTAMIN Alias ERIK, diberi tanda T-8;

9. Fotocopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tanggal 12 November 2016, An. ISMAIL ELYAS, SKM Alias MAIL, diberi tanda T-9;
10. Fotocopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tanggal 12 November 2016, An, FAHRI MUSTAMIN Alias ERIK, diberi tanda T-10;
11. Fotocopi Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Gelar Perkara Peningkatan Status Saksi menjadi Tersangka tanggal 11 November 2016, diberi tanda T-11;
12. Fotocopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/81/XI/2016/Ditreskrimum Tanggal 13 November 2016 dan Surat Perintah Pengembalian Barang Bukti Nomor : SP.Sita/80/XI/2016/Ditrekrimum. Tanggal 23 Nopember 2016, diberi tanda T-12;
13. Fotocopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/79/XI/2016/Ditreskrimum Tanggal 11 November 2016 , Berita Acara Penyitaan Tanggal 11 November 2016, Surat Tanda Penerimaan No. Pol : STP/79.C/XI/2016/Ditreskrimum dan Surat Penetapan PN Sos Nomor : 147/Pen.Pid/PP/2016/PN.SosTanggal 29 November 2016, diberi tanda T-13;
14. Fotocopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/84/XI/2016/Ditreskrimum Tanggal 12 November 2016 , Berita Acara Penyitaan Tanggal 12 November 2016, Surat Tanda Penerimaan No. Pol : STP/82.c/XI/2016/Ditreskrimum dan Surat Penetapan PN Sos Nomor : 148/Pen.Pid/PP/2016/PN.SosTanggal 29 November 2016, diberi tanda T-14;
15. Fotocopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/82/XI/2016/Ditreskrimum Tanggal 12 November 2016 , Berita Acara Penyitaan Tanggal 12 November 2016, Surat Tanda Penerimaan No. Pol : STP/82.c/XI/2016/Ditreskrimum dan Surat Penetapan PN Sos Nomor : 146/Pen.Pid/PP/2016/PN.SosTanggal 29 November 2016, diberi tanda T-15;
16. Fotocopi Surat Perintah Penangkapan Antara lain : Nomor : SP.KAP/43s/d56/XI/2016/Reskrimum tanggal 12 November 2016, diberi tanda T-16;

Halaman 37 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopi Berita Acara Penangkapan tertanggal 13 Desember atas nama : Ahdan Jalil, S.Sos alias Ahdan, Samin Hasim alias Samin, Syahril Kadir Marasaoly alias Cali, Nasir Naim alias Poci, Abdul Zailani Hasan alias Zailani alias Lani, Amirullah Hasan alias Amir, Samsudin Husen alias Sudin, dan Sahlan Tafalas alias Alan, Berita Acara Penangkapan tertanggal 14 Nopember 2016 atas nama : Munandar Zakaria alias Nandar, Hery Rumatumere alias Jordi, Abdul Malik Kadir alias Ike, Joko Saputro alias Joko, dan Lukman Gani alias Luki, diberi tanda T-17;
18. Foto copy Buku Ekspedisi Tembusan Surat Perintah Penakapan dan Surat Perintah Penahanan, diberi tanda T-18;
19. Foto copy Surat Perintah Membawa dan Menghadapkan Tersangka Nomor : S.Kap/43s/d56/XI/2016/Ditreskrimum tanggal 12 Nopember 2016, diberi tanda T-19
20. Fotocopi Berita Acara Membawa dan Membawah dan Menghadapkan Tersangka tertanggal 13 Desember atas nama : Ahdan Jalil, S.Sos alias Ahdan, Samin Hasim alias Samin, Syahril Kadir Marasaoly alias Cali, Nasir Naim alias Poci, Abdul Zailani Hasan alias Zailani alias Lani, Amirullah Hasan alias Amir, Samsudin Husen alias Sudin, dan Sahlan Tafalas alias Alan, Berita Acara Membawa dan Membawah dan Menghadapkan Tersangka tertanggal 14 Nopember 2016 atas nama : Munandar Zakaria alias Nandar, Hery Rumatumere alias Jordi, Abdul Malik Kadir alias Ike, Joko Saputro alias Joko, dan Lukman Gani alias Luki, diberi tanda T-20;
21. Foto copy Surat Penunjukan Penasehat Hukum Nomor : SPPH/33s/d46/XI/2016/ Ditreskrimum tanggal 14 November 2016, diberi tanda T-21;
22. Foto copy Nota Dinas Nomor : B/ND-207/XI/2016/Ditreskrimum tertanggal 14 Nopember 2016 Perihal Mohon untuk pemeriksaan kesehatan Tersangka Kasus Pengrusakan dan Pembakaran di Kec. Gebe Kab Halteng. Dan Surat Keterangan Pemeriksaan Tanah masing-masing : Nomor : SKPT/05s/d18/XI/2016/Dokkes tertanggal 14 Nopember 2016, diberi tanda T-22;
23. Foto copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN/28s/d41/XI/2016/Dit Reskrimum tertanggal 15 Nopember 2016, diberi tanda T-23;

Halaman 38 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto copy Berita Acara Penahanan tanggal 15 November 2016 atas nama :
Ahdan Jalil, S.Sos alias Ahdan, Samin Hasim alias Samin, Syahril Kadir Marasaoly alias Cali, Nasir Naim alias Poci, Abdul Zailani Hasan alias Zailani alias Lani, Amirullah Hasan alias Amir, Samsudin Husen alias Sudin, Sahlan Tafalas alias Alan, Munandar Zakaria alias Nandar, Hery Rumatumere alias Jordi, Abdul Malik Kadir alias Ike, Joko Saputro alias Joko, dan Lukman Gani alias Luki, diberi tanda T-24;
25. Foto copy Surat Perihal Pemberitahuan diimulainya Penyidikan Nomor :
SPDP / 61 s/d63/ XI / 2016 DitReskrimum tanggal 22 November 2016, diberi tanda T-25;
26. Foto copy Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Terhadap Tersangka an. SAMSUDIN HUSEN Alias SUDIN Dkk Nomor : Sp Han/29/XI/2016/Dit Reskrimum tanggal 28 November 2016, diberi tanda T-26;
27. Foto copy Surat Pengiriman Berkas Perkara Nomor :
B/648s/d650/XI/2016/Ditreskrimum tanggal 30 November 2016 Perihal Pengiriman Berkas Perkara Dan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor : TTBP/67s/d68/XI/2016/Ditreskrimum tanggal 30 November 2016, diberi tanda T-27;
28. Foto copy Surat Perpanjangan Penahanan : Nomor : B-019s/dB-023/S.2.4/Ep.1/11/2016, diberi tanda P-28;
29. Foto copy Surat Perintah Perpanjangan Penahanan antarlain : Nomor : SP.Han/29.b s/d 41.b/XII/2016/Ditreskrimum, diberi tanda T-29
30. Foto copy Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 2 Desember 2016 atas nama : atas nama : Ahdan Jalil, S.Sos alias Ahdan, Samin Hasim alias Samin, Syahril Kadir Marasaoly alias Cali, Nasir Naim alias Poci, Abdul Zailani Hasan alias Zailani alias Lani, Amirullah Hasan alias Amir, Samsudin Husen alias Sudin, Sahlan Tafalas alias Alan, Munandar Zakaria alias Nandar, Hery Rumatumere alias Jordi, Abdul Malik Kadir alias Ike, Joko Saputro alias Joko, dan Lukman Gani alias Luki, diberi tandan T-30;
31. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara tertanggal 10 Nopember 2016, diberi tanda T-31;
32. Foto copy Surat Kejaksaan Tinggi Malut Nomor : B-2116/S.2.4./Epp.1/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 Perihal

Halaman 39 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana atas nama Tersangka Samsudin Husen alias Udin, DKK, Melanggar Pasal 170 Ayat (1) Sub Psl 406 Jo Psl 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Sudah Lengkap., Surat Kejaksaan Tinggi Malut Nomor : B-2133/S.2.4./Epp.1/12/2016 tanggal 6 Desember 2016 Perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana atas nama Tersangka Samin Hasim alias Samin dan Ahdan jilil, S.Sos alias Ahdan, Melanggar Pasal 170 Ayat (1) Sub Psl 406 Jo Psl 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 160 KUHPidana Sudah Lengkap., diberi tanda T-32.

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Budayat Taib, SH** tidak sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dipanggil dalam sidang karena perkara Praperadilan tindak pidana penghasutan, pencurian dan pengrusakan secara bersama-sama tanggal 9 Nopember 2016 Pukul 13:45 WIT di PT FBLN Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara;
 - Bahwa saksi adalah salah penyidik dari TIM Gabungan Penyidik dari Polda, Polres dan Polsek Pulau Gebe yang berjumlah 31 orang dipimpin oleh Hengki Setiwan, S.Ik. saksi telah mengabdikan pada institusi Polri selama 16 (enam belas) tahun dan pangkat terakhir Ipd;
 - Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana tersebut dengan adanya Laporan Nomor : LP/07/XI/2016 pada Polsek Gebe tertanggal 9 Nopember 2016 oleh Deputy Ops PT FBLN Bapak Abdul Majid Husein ke Polsek Gebe dan dinformasikan ke Polda Maluku Utara, kemudian Kapolda menindaklanjuti laporan tersebut dengan membentuk TIM Gabungan yang terdiri dari Reserse, Intel, Bimas, Sabhara, dan Brimob. Pada tanggal itu juga kami berangkat dari Ternate menuju Pulau Gebe menggunakan pesawat. Sampai di TKP kami menjalankan fungsi masing-masing, saksi sendiri adalah tim penyidik dari satuan Reskrim Polda Maluku sehingga melakukan penyelidikan dan penyidikan;
 - Bahwa tindakan penyelidikan tersebut saksi lakukan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.sidik/164.a/XI/2016/Ditreskrim. Tim gabungan Polda, Polres, dan Polsek melakukan wawancara dan interview serta olah TKP, hasilnya Saksi menemukan Tindak Pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya membuat Gelar Perkara dan kemudian statusnya saksi dan tim tingkatkan menjadi penyidikan pada tanggal 9 Nopember 2016;

- Bahwa tindakan penyidikan dilakukan berdasarkan Surat Perintah penyidikan Nomor : SP.Sidik/132.a/XI/2016/Ditreskrim tanggal 9 Nopember 2016. Tim gabungan Polda, Polres, dan Polsek melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor Bapak Abdul Majid Deputi Ops PT FBLN, Korban Ibu dr. Caroline Deputi Finansial PT FBLN, dan orang-orang yang ada di TKP (Staf dan Karyawan PT FBLN) pada tanggal 10 Nopember 2016 sebanyak 11 orang ;
- Bahwa saksi dan Tim penyidik juga melihat Rekaman CCTV ada 10 Mobil dirusak, 1 Unit mobil dirusak dan dibakar dan didorong ke laut, dijarah sound systemnya, semua kaca kantor pecah, AC dirusak, Laptop/HP dicuri, Mess Karyawan dirusak dan dijarah isinya. Selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap CCTV, Rekaman CCTV, kaca-kaca pecah, pintu, mobil yang rusak dan video yang diambil dari masyarakat;
- Bahwa penyidikan hari kedua tanggal 11 Nopember 2016 saksi dan tim memeriksa 8 orang lagi termasuk Camat Kecamatan Pulau Gebe, dari hasil pemeriksaan kami menemukan satu orang diduga melakukan tindak pidana pencurian namun tidak tahu identitasnya, dan dari keterangan terperiiksa didapati ciri-ciri pelaku, yang kemudian dikenali oleh Camat Pulau Gebe sehingga pada Pukul 22:00 WIT pada hari yang sama dilakukan penjemputan dirumah yang bersangkutan dengan Surat Panggilan tanggal 12 Nopember 2016 atas nama Samsudin Husen dan selama proses penyidikan tidak pernah penyidik melakukan kekerasan dan penganiayaan terhadap Para Saksi, sebab dalam ruangan penyidikan hanya ada 2 (dua) ruangan penyidikan dan tidak boleh selain Tim Penyidik yang masuk ruangan tersebut, terhadap saksi-saksi yang tidak terbukti melakukan tindak pidana maka dipulangkan;
- Bahwa pada awalnya Pemohon Samsudin Husen diperiksa sebagai saksi dan setelah melihat video rekaman CCTV yang kameranya akhirnya dirusak, dari pemeriksaan ia mengakui telah melakukan pengerusakan tapi menolak melakukan pencurian, dan ia memberitahukan nama-nama lain termasuk Para Pemohon yang melakukan pengerusakan, pemeriksaan selesai pada Pukul 14:00 WIT

Halaman 41 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Nopember 2016 sehingga terhadap para pemohon tersebut setelah dipanggil kemudian dikeluarkannya Surat Perintah Penangkapan ada yang tertanggal 12, 13 dan 14 Nopember 2016;

- Bahwa Selama Para Pemohon berada di PT FBLN tersebut, Para Pemohon diberi makan, dan boleh tidur, serta ada kamar kecil;
- Bahwa Samsudin Husen dan Para Pemohon lainnya pada saat di Gebe belum ditetapkan menjadi tersangka, akan tetapi hasil penyidikan telah mengarah kepada Para Pemohon sebagai tersangka tindak pidana, berdasarkan PERKAP Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 diterbitkan Surat Perintah membawa untuk 14 orang tersebut ke Ternate untuk kepentingan proses selanjutnya dan agar mendapatkan pendampingan penasehat hukum ;
- Bahwa setelah sampai di Ternate pada tanggal 15 Nopember 2016 dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan masing-masing dinyatakan sehat kemudian diberikan pendampingan penasehat hukum dan dilakukan penahanan dengan dititipkan di Rutan Ternate ;
- Bahwa Pada tanggal 14 Nopember 2016, dikeluarkannya Surat Perintah penangkapan yang dilampirkan dengan Surat Perintah Membawa berdasarkan pasal 30 Perkap 2013 terhadap 14 orang tersangka tersebut, dari Gebe menuju Ternate dan belum ada Surat Penahanan. Sampai di Ternate pada 14 Malam, 14 orang saksi tersebut diperiksa ke dokter Dokkes Polda Maluku Utara dengan surat tertulis Ditreskrimum Polda Malut, dan didapati hasil bahwa 14 orang saksi tersebut sehat fisik dan sehat psikis;
- Pada tanggal 15 Nopember 2016 dikeluarkannya Surat Penahan 14 orang saksi tersebut meningkat statusnya menjadi Tahanan, dan diserahkan kepada Direktorat Tahti kemudian dititipkan pada Lapas Ternate;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada Korban jiwa dari Pihak PT FBLN karena pada saat aksi tersebut seluruh karyawan dan staf PT FBLN ketakutan dan lari, salah satunya ke ruangan SERVER;
- Bahwa Saksi mendapat keterangan dari pihak PT FBLN bahwa nilai kerugian PT FBLN sekitar 5 (lima) Milyar dan selama 3 (tiga) hari tidak dapat beroperasi ;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon dan Termohon selesai mengajukan bukti surat dan saksi-saksi kemudian Pemohon dan Termohon

Halaman 42 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan kesimpulan dengan surat kesimpulan masing-masing tertanggal 13 Januari 2017, selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri memutuskan menyatakan Penetapan status tersangka, penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON I dan TERMOHON II terhadap PARA PEMOHON adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak berdasar hukum serta melanggar hukum dan Hak Asasi Manusia serta Asas Praduga tak bersalah serta Menyatakan tidak sah segala rangkaian tindakan dan/atau penetapan yang dilakukan lebih lanjut oleh TERMOHON I dan TERMOHON II terhadap diri PEMOHON dengan berdasar pada Dasar Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/132.a/xi/2016/Ditreskrimum, tanggal 9 November 2016.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-13 dan 5 (lima) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan pada pokoknya bahwa seluruh tindakan hukum termohon I dan termohon II sejak penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan didalam undang-undang nomor 8 tahun 1981.

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-32 dan 1 (satu) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Januari 2017 Pengadilan Negeri Soasio menerima pelimpahan perkara dari Penuntut Umum berdasarkan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa tertanggal 9 Januari 2017 atas nama Samin Hasim alias Samin dk, dan surat pelimpahan perkara tertanggal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 atas nama Samsudin Husen Alias Sudin dkk yang telah diregister dengan nomor : 3/ Pid.B/2017/PN Sos atas nama Samin Hasim alias Samin dk dan perkara nomor : 4/ Pid.B/2017/PN Sos atas nama Samsudin Husen Alias Sudin dkk, dan berdasarkan penetapan hari sidang Nomor : 3/Pen.Pid/2017/PN Sos atas nama terdakwa Samin Hasim alias Samin dk serta penetapan hari sidang Nomor : 4/Pen.Pid/2017/PN Sos atas nama terdakwa Samsudin Husen Alias Sudin dkk bahwa perkara tersebut telah pula disidangkan pada tanggal 13 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta surat-surat sehubungan dengan pelimpahan perkara tersebut diatas, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa perkara praperadilan yang sedang diperiksa, perkara pokoknya telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Soasio dengan register perkara nomor 3/ Pid.B/2017/PN Sos atas nama Samin Hasim alias Samin dk dan perkara nomor 4/ Pid.B/2017/PN Sos atas nama Samsudin Husen Alias Sudin dkk serta telah di sidangkan pada tanggal 13 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan MK nomor 102/PUU-XII/2015 dalam salah satu amarnya menyatakan bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "suatu perkara sudah mulai diperiksa" tidak dimaknai permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama Terdakwa/pemohon praperadilan. Sehingga berdasarkan putusan MK diatas, dengan telah dilimpahkannya perkara dengan nomor register Nomor : 3/Pid.B/2017/PN Sos atas nama terdakwa Samin Hasim alias Samin dk dan perkara Nomor : 4/Pid.B/2017/PN Sos atas nama terdakwa Samsudin Husen Alias Sudin dkk maka perkara Nomor : 2/Pid.Prap/2016/PN Sos atas nama Fahri Mustamin dkk haruslah dinyatakan gugur oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Yahya Harahap didalam bukunya "PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali" pada hal 20 mengemukakan jika gugurnya praperadilan tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penjatuhan putusan yang saling berbeda. Hakim Praperadilan berpendapat jika dimaknai secara lebih luas lagi pengguguran tersebut tidak hanya sebatas untuk menghindari pertentangan putusan-putusan pengadilan saja akan tetapi juga untuk menghindari pertentangan setiap produk pengadilan termasuk penetapan-penetapan yang dikeluarkan oleh

Halaman 44 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan itu sendiri, yang mana sebetulnya sudah berpotensi terjadi pada saat pelimpahan perkara ;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim Praperadilan berpendapat jika permohonan Para pemohon juga mengalami cacat formil karena tidak mencantumkan identitas pemohon prinsipal atau pihak-pihak yang diwakilinya didalam surat permohonannya bahkan nama-nama pemohon prinsipal tersebut baru terlihat pada halaman 3 dan 4 dari surat permohonan Para pemohon, itupun tanpa disertai nama dan identitas dari Pemohon X, sehingga subyek permohonan menjadi tidak jelas, disamping itu permohonan para pemohon juga tidak mencantumkan tanggal surat permohonan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon gugur maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan praperadilan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 oleh FERDINAL, SH Hakim Pengadilan Negeri Soasio dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh RICHAD LADY, SH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Para Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RICHARD LADY, S.H.

FERDINAL, S.H.